#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Persoalan kejahatan sesungguhnya paling menyolok terjadi sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama jika situasi suatu masyarakat tersebut sedang dalam keadaan berubah. Pada situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak mendapat gangguan. Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu, berita-berita, di samping dapat diketahui dari kenyataan yang sedang terjadi pada waktu itu. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, ataupun reaksi yang berupa tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi itu.!

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang saat ini marak terjadi adalah kejahatan begal. Secara umum, kejahatan ini termasuk tindak pidana pencurian atau perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan yang saat ini lebih populer disebut dengan istilah pembegalan atau kejahatan begal yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Peristiwa pembegalan tersebut akhir-akhir ini sedang marak terjadi di Indonesia. Kejahatan begal sedang ramai dalam pemberitaan diberbagai media, baik media massa maupun media online. Perampasan sepeda motor dengan cara melukai korban. Kasus begal motor tahu ini awalnya terjadi di Kota Depok,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. vi

Jawa Barat, Jumat dini hari, 9 Januari 2015. Kasus pembegalan dengan kekerasan menelan korban jiwa seorang karyawan swasta asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Setalah itu, kasus begal motor terjadi Bekasi, Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan, pelaku begal gagal melarikan diri. Dia pun dihakimi massa dibakar hidup-hidup di lokasi pembegalan.

Terdapat peningkatan kasus sepanjang Januari-Februari 2015. Sebanyak 45 kasus, di antaranya sudah berhasil diungkap dan para pelakunya ditangkap. Tujuh pelaku ditembak mati. Sebagian besar pelaku masih remaja dan pelajar sekolah menengah atas (SMA). <sup>2</sup>Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur- unsur memberatkan.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, sudah jelas bahwa pada hakekatnya pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, Melakukan, pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan,

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Observer Indonesia, 2 Maret 2015, Begal Motor Kejahatan Serius, http://observerindonesia.com/index.php/en/dalam-negeri/40-dalam-negeri/nasional/daerah/274-begal-motor-kejahat an- serius, diakses 08 Januari 2020.

yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan orang lain.<sup>3</sup> Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Prof. Simons mengatakan: "Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis". Yang artinya: "Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan". Pada zaman globalisasi saat ini, disaat teknologi komunikasi yang semakin canggih dan semakin maju, sangat dilematis bagi Bangsa Indonesia yang masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dikarenakan banyaknya.4

Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri maupun dengan mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan untuk memudahkan aksinya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Simons, Leerboek van het Nederlandse StrafrechtII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 106.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nugrahanto, Ardi, Skripsi: Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No.1836 / Pid. B / 2010 / Pn. Sby. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2011, hlm 3.

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakukan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksud sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Perlindungan diajukan terhadap berbagai macam perbuatan yang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial.

Adapun motif anak melakukan begal ialah bahwa mereka melakukan suatu tindak pidana begal dalam bahasa hukum pencurian dengan kekerasan. Dimana mereka ada niat dan kesempatan yaitu cela dari seorang korban yang lalai atas barang yang dimilikinya dan korban melintas jalur yang kurang penerangan, sepi pada saat dini hari atau larut malam sehingga menjadi kesempatan pelaku untuk melakukan tindak pidana begal. Niat dari anak melakukan curras adalah saat dia sudah ada yang mengajak dengan berbagai macam bujuk rayu dan tergiur apa yang akan dihasilkan sehingga dia mau melakukan itu contoh melakukan perampasan sepeda motor. Yang banyak melatarbelakangi anak melakukan curras itu terkadang dari segi ekonomi keluarga yang kurang mampu, tidak memperoleh pendidikan yang cukup, pergaulan bebas.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Satreskrim Polres Lumajang menangkap tiga pelaku pembunuhan dan tindak pidana curas di Pasar Hewan Patok, Kelurahan Jogotrunan, Lumajang. Ironisnya, ketiga tersangka pembunuhan terhadap WSA (15) merupakan anak dibawah umur. Ketiga tersangka masing-masing berinisial AK (15), IBS (17) MAWL (14). 5Mereka

tidak lain teman korban. "Tiga orang pelaku kami tangkap di rumah masing masing dengan humanis dan tanpa adanya perlawanan," ujar Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno, S.I.K, M.Si dengan didampingi penerjemah bahasa isyarat ketika menggelar konferensi pers di loby Mapolres Lumajang, Jumat 6/8/2021.

Ia mengatakan, motif pembegalan dipicu karena pelaku ingin menguasai barang milik korban. "Untuk motif awal sementara masih keinginan dari tersangka untuk menguasai barang berharga milik korban. Itu dulu motif yang dapat kami simpulkan nanti masih berjalan proses penyidikan," tuturnya. Usai melakukan pembunuhan, para pelaku membiarkan korban tergeletak di lokasi kejadian tepatnya di area Pasar Hewan. Kemudian sepeda motor dan Handphone korban dibawa kabur para pelaku. "Pelaku menjual handphone seharga Rp 450 ribu," beber Kapolres.

Ketiga pelaku memiliki peran berbeda, AK sebagai orang yg merencanakan dan mempunyai ide melakukan tindak pidana, sebagai eksekutor yang membacok korban hingga tangan korban terputus serta membacok badan korban. Sedangkan IBS ini perannya ikut merencanakan tindak pidana bersama dengan AK als. F als. S, Sebagai orang mempersiapkan senjata tajam jenis celurit, sebagai eksekutor pembacokan korban pada bagian bahu sebelah kanan. "Untuk tersangka MAWL perannya adalah sebagai eksekutor yaitu melempar korban menggunakan batu pada bagian dada korban," terangnya.

Kejadian berawal pada 21 Juli 2021 malam, pelaku memancing korban untuk bertemu untuk mengadakan pesta miras di sekitaran Jalan Wijaya Kusuma. Setelah dibuat teler, para pelaku mengajak korban keliling kota dengan mengendarai sepeda motor. Akhirnya korban digiring di kawasan sepi yakni tepatnya area Pasar Hewan Jogotrunan. Mereka pun berhenti di teras warung kopi yang dalam keadaan tutup. "Dilokasi tersebut para pelaku mengeroyok korban dengan menggunakan batu yang dipukul di kepala, kemudian melumpuhkan dengan dua bilah clurit," ungkap Kapolres.<sup>5</sup>

Kemudian esok harinya, pada Kamis 22 Juli 2021 korban ditemukan oleh warga saat itu melintas di lokasi pasar hewan. Saat ini para pelaku telah mendekam di sel tahanan Polres Lumajang. Mereka dijerat tindak pidana kekerasan anak di bawah umur yang menyebabkan kematian dan kasus pencurian dengan kekerasan. "Ketiga tersangka disangkakan Pasal 80 UURI No 17 tahun 2016 dan Pasal 365 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara," pungkas Eka Yekti. (Humas Polres Lumajang).

Maka berdasarkan pada data kasus tersebut seolah menjadi bukti bahwa kejahatan pencurian dengan kekerasan memang sedang marak terjadi dan melibatkan anak sebagai pelakunya. Kasus diatas terlihat bahwa pelaku begal melakukan aksinya tanpa memiliki rasa takut bahkan dilakukan ditempat umum, ini menunjukan bahwa pelaku anak tidak memikirkan situasi dan kondisi dalam

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> https://humas.polri.go.id/2021/08/06/polres-lumajang-ungkap-tiga-pelaku-curas-dan- pembunuhan-sadis-dipasar-hewan

melakukan aksi criminal tersebut. Dan pada kenyataanya tindak pidana begal justru dilakukan oleh anak dibawah umur.

Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polres Lumajang merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil perlu dikaji secara kriminologis dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuan dari ilmu kriminologi agar mengerti apa sebab-sebabnya seseorang itu sehingga melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut. Apakah memang seseorang tersebut telah mempunyai bakat sejak dilahirkan yaitu menjadi orang penjahat, ataukah efek dari keadaan lingkungan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Maka didalam proses pemidaan, penting untuk mengetahui kenapa seseorang itu melakukan kejahatan dan mencari sebab – akibat serta cara penyelesaian kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut agar seorang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari apparat penegak hukum maupun masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari Upaya perlindunganmasyarakat (socialdefence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (socialwelfare).

Berdasarkan uraian di atas menujukkan bahwa kasus kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu keresahan yang terjadi di wilayah hukum Lumajang, untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga penulis memilih judul;

"TINJAUAN KRIMINOLOGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA BEGAL DI LUMAJANG"

No.	Penelitian Terdahulu	Deskripsi Penelitian Terdahulu	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur,Brilliandro Kasenda, 2023	Dalam penelitan ini menjelaskan terkait dengan faktor Pendorong yang Membuat seorang anak di bawah umurmelakukan tindakpidana begal, sertaupaya penanggulangan yangdapat dilakukanterhadap tindakpidana begal yangdilakukan oleh anakdi bawah umur. Tipe penelitian yangdigunakan	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama sama membahas mengenai tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana begal yangdilakukan oleh anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan penenitian yaitu pada metode penelitianterdahulu menggunakan penelitian hukum yuridisnormative, sedangkanpada penelitian ini

		adalah penelitian	menggunakan
		hukumyuridis	
			penelitian yuridis
		normatif.	empiris.
2.	Kajian Kriminologi	Dalam penelitan ini	Persamaan dalam
	Atas Kasus Anak	menjelaskan terkait	penelitian ini ialah sama
	Sebagai Pelaku Tindak	dengan ilmu teori-	sama membahas
	Pidana Pencurian	teori kriminologi	mengenai tinjauan
	(Studi Di Wilayah	dalam menganalisis	kriminologi terhadap
	Sukoharjo, Jawa	mengapa anak	tindak pidana yang
	Tengah, Indonesi),	melakukan tindak	dilakukan oleh anak di
	Azis Al Rosyid, Yogi	pidana pencurian	bawah umur serta jenis
	Karismawan,	yang dilakukan	penelitian yang
	Hertantyo Rizki	dibawah umur di	menggunakan penelitian
	Gumilar, Anas	daerah sidoarjo, serta	yuridis empiris.
	Chabibun, Sadam	bentuk perlindungan	Sedangkan
	Agus Setyawan, 2018	hukum bagi anak	perbedaannya yaitu pada
		yang melakukan	penenitian ini peneliti
		tindak pidana	berfokus pada pengaruh
	1/5/4	pencurian dilakukan	faktor kriminogen dalam
	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	oleh anak kecil atau	tindak pidana begal yang
		orang dibawah umur	dilakukan oleh anak
		di daerah	serta bentuk
		sukoharjo, metode	penanggulangannya,
		penelitian yang	sedangkan pada
		digunakan yaitu	penelitian terdahulu
		penelitian yuridis	memfokuskan pada teori
		empiris dengan	yang relevan terkait
		menjadikan wilayah	dengan mengapa anak
		sukoharjo sebagai	melakukan pidana
		lokasi penelitian.	pencurian serta bentuk

			perlindungan hukum
			terhadap anak,
			perbedaan juga terdapat
			pada objek penelitian,
			pada penelitian ini
			dilakukan di Polres
			Lumajang sedangkan
			pada penelitian
			terdahulu dilakukan di
			Polres Sukoharjo
3.	Tinjauan Kriminologis	Dalam penelitan ini	Persamaan dalam
J.	Terhadap Anak Pelaku	menjelaskan terkait	penelitian ini ialah sama
	Kejahatan Penipuan	dengan Faktor-faktor	sama membahas
	Online (Studi Kasus	apakah yang	mengenai tinjauan
	Di Kabupaten	menyebabkan anak	kriminologi terhadap
	Sidenreng Rappang	melakukan penipuan	tindak pidana begal yang
	Tahun 2019-2021),	online di Kabupaten	dilakukan oleh anak di
	Harruke, 2022	Sidenreng Rappang,	bawah umur. Sama sama
		sertaupaya	meneliti terkait dengan
	1 22	penanggulangan yang	penyebab anak
	// W. V	dilakukan oleh aparat	melakukan kejahatan
		penegak hukum pada	Sedangkan perbedaan
		anak sebagai pelaku	penenitian terdahulu
		kejahatan penipuan	berfokus pada tindak
		online di Kabupaten	pidana penipuan online
		Sidenreng Rappang.	sedangkan pada
		Metode penelitian	penelitian ini berfokus
		menggunakan tipe	pada tindak pidana
		penelitian	pencurian dengan
		normatif-	kekerasan atau begal.

		empiris atau juga	
		disebut penelitian	
		_	
		hukum sosiologis	
		(nondoktrinal).	
4.	Tinjauan Kriminologi	Dalam penelitan ini	Persamaan dalam
	Terhadap Anak	menjelaskan terkait	penelitian ini ialah sama
	Sebagai Pelaku Tindak	dengan faktor	sama membahas
	Pidana Pencurian	penyebab anak yang	mengenai tinjauan
	Dengan	melakukan tindak	kriminologi terhadap
	Kekerasan/Pembegalan	pidana pencurian	tindak pidana begal yang
	di Palembang, Lisa	dengan kekerasan di	dilakukan oleh anak di
	Zulaiha, 2018	Kota Palembang serta	bawah umur. Namun
	1/ 2 1/2	upaya pencegahan	terdapat perbedaan
	1000	yang dapat dilakukan	terkait dengan lokasi
		agar anak tidak	penelitian pada
	11 Z W-	melakukan tindak	penelitian terdahulu
	1 = 0	pidana pencurian	dilakukan di Palembang
	// S ///	dengan kekerasan di	sedangkan pada
	1/5/	Kota Palembang.	Penelitian sekrang
	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	Metode penelitian	dilakukan di Lumajang.
		yang digunakan yaitu	Pada penelitian terdahulu
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	juga berfokus pada
			Upaya pencegahan
			sedangkan pada
			penelitian sekarang
			berfokus pada bentuk
			penanggulangan.
			Dimana bentuk Upaya
			pencegahan pada
			Penelitian tedahulu
			1 Sheritian teamulu

		dilakukan oleh LPKA	
		(Lembaga Pembinaan	
		Khusus Anak) Klas IA	
		Palembang, sedangkan	
		pada peneltian ini bentuk	
		upaya penanggulangan	
		dilakukan oleh pihak	
		kepolsian Polres	
		Lumajang.	
P. Dumusan Maritale S. MUH			
B. R	B. Rumusan Masalah		

# B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaruh faktor kriminogen dalam tindak pidana begal yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Lumajang?
- dilakukan Polres Lumajang 2. Bagaimana upaya yang menanggulangi terjadinya kejahatan anak sebagai pelaku begal di Lumajang?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan di atas, yaitu:

- 1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan anak sebagai pelaku begal di Lumajang?
- 2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan anak sebagai pelaku begal di Kabupaten Lumajang?

#### D. Manfaat Penelitian

Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai peran, faktor dan upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menangani kasus kejahatan anak sebagai pelaku begal dan untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

## E. Kegunaan Penelitian

# 1. Segi Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang tindak pidana anak sebagai pelaku begal dan menambah wawasan penulis khususnya pada bagian hukum pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

## 2. Segi Praktis

Mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam upaya penegakan hukum khususnya tindak pidana kejahatan anak sebagai pelaku begal di Kabupaten Lumajang.

#### F. Metode Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengembangan teknologi. Hal ini karena tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kebenaran secara konsisten, metodis, dan sistematis. Teknik penelitian berfungsi sebagai

landasan untuk menemukan kebenaran karena penelitian merupakan alat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu langkah dalam memilih sumber data yang akan digunakan dalam suatu penelitian yang ingin melakukan analisis data yang akurat adalah dengan memilih metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode, sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan terkait dengan Tinjauan Kriminologi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Begal. Pendekatan yuridis empiris berfokus pada pengkajian hukum pada sisi lain yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial masyarakat, bukan hukum dalam bentuk pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dipilih adalah pada wilayah hukum Polres Lumajang atau terkait anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan serta pekerja sosial yang berkantor di dinas sosial Lumajang.

## 3. Jenis Data

## a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya atau objek penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Data primer pada penelitian ini berupa informasi dari hasil wawancara dengan pihak Polres Lumajang atau kanit PPA reskrim terkait anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan serta pekerja sosial yang berkantor di dinas sosial Lumajang.

## b. Data skunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari pihak kedua melalui buku catatan, dokumentasi. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari Polres Lumajang berupa data pencurian atau pembegalan, serta artikel/jurnal yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G dan Pasal 28I. Undang-Undang dan Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu peraturan perundang-undangan yang menjaadi sumber hukum acara pidana anak Undang Undang Nomor Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana.

Anak, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan per Undang-Undangan lainnya.

#### c. Data tersier

Data tersier merupakan data yang didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau ensiklopedi, yang menjelaskan menegenai pengertian ataupun istilah-istilah yang berkaitan dengan judul yang dibahas, termasuk juga sumber dari situs internet dan lainnya.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

## a. Wawancara

Wawancara/ interview dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan atau pihak yang berkompeten. Adapun subyek penelitian yang berasal pihak kanit PPA reskrim Polres Lumajang atau terkait anak sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan serta pekerja sosial yang berkantor di dinas sosial Lumajang.

## b. Observasi

Observasi merupakan metode pencarian data dengan cara melakukan pengamatan dan penulisan secara sistematik terhadap suatu objek penelitian umtuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek

tersebut. Observasi berfungsi untuk memperoleh data informasi dari objek yang akan diamati oleh peneliti terkait gambaran dari permasalahan. Observasi dilakukan oleh penulis dengan objek penelitian yaitu tinjauan kriminologi anak sebagai pelaku tindak pidana begal, serta subjek penelitian yaitu unit PPA Polres Lumajang dan pekerja sosial yang berkantor di dinas sosial Lumajang.

## 5. Teknik Analisa

Teknik analisa data yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan keseluruhan data (data primer maupun data sekunder) secara jelas. Sehingga dapat diambil sebagai suatu kesimpulan dari berbagai masalah mengenai tinjauan kriminologi anak sebagai pelaku tindak pidana begal.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari skripsi ini secara jelas, maka sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

# BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang kajian, deskripsi, atau uraian terkait dengan permasalahan yang diambil meliputi Tinjauan tentang Kejahatan, Tinjauan tentang Begal, Tinjauan umum tentang Anak.

## BAB III: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang uraian hasil observasi atau studi lapang yang dilakukan oleh penulis, terkait pembahasan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

# **BAB IV: Penutup**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang mencakup keseluruhan isi dari hasil analisis secara singkat dan jelas.